



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GADAI
EMAS DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH
KOTA PINANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

ANA ANDRI YANI SIREGAR

NIM 18 401 00256

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GADAI
EMAS DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH
KOTA PINANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANA ANDRI YANI SIREGAR
NIM 18 401 00256**

Pembimbing I

**Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005**

Pembimbing II

**M. Yurhuth, M.II
NIP. 19921009 202012 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Ana Andri Yani Siregar
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 01 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ana Andri Yani Siregar yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas Di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

PEMBIMBING II

M. Yarham, M.H
NIP. 19921009 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANA ANDRI YANI SIREGAR
NIM : 18 401 00256
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas Di PT Unit
Pegadaian Syariah Kota Pinang**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



ANA ANDRI YANI SIREGAR
NIM. 18 401 00256

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANA ANDRI YANI SIREGAR
NIM : 18 401 00256
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas Di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Yang menyatakan,




**ANA ANDRI YANI SIREGAR
NIM. 18 401 00256**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Ana Andri Yani Siregar
NIM : 18 401 00256
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

Ketua

Dr. Armyan Hasibuan, M.Ag
NIP. 19520924 199403 1 005

Sekretaris

Ihdhi Aini M.E
NIP. 19891225 201903 2 010

Anggota

Dr. Armyan Hasibuan, M.Ag
NIP. 19520924 199403 1 005

Ihdhi Aini M.E
NIP. 19891225 201903 2 010

Ja'far Nasution, Lc., M.E.I
NIDN. 2004088205

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa/ 13 Desember 2022

Pukul

: 08.30 WIB – Selesai

Hasil/Nilai

: Lulus / 71, 75 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5 Sibitang, Padangsidimpuan 22713
Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022
Website uin-syahaki.ac.id

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GADAI
EMAS DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH KOTA
PINANG
NAMA : ANA ANDRI YANI SIREGAR
NIM : 18 401 00256
TGL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023
IPK : 3.44
PREDIKAT : SANGAT MEMUASKAN

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023
Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. ♀
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ana Andri Yani Siregar
NIM : 18 401 00256
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas di PT Unit
Pegadaian Syariah Kota Pinang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap gadai emas dan apa saja yang faktor masyarakat dalam memilih gadai emas tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilatar belakangi sebuah masalah seperti masyarakat lebih memilih bahkan lebih berminat untuk melakukan gadai emas di banding memilih produk-produk yang telah di sediakan oleh pegadain syariah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan/konsumsi. Pegadaian syariah juga memberikan jasa gadai yang diinginkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Gadai emas ini sudah menjadi pilihan masyarakat sebelumnya, yang di dasari dengan sebuah akad *rahn* dan *ijarah*.

Penelitian ini menggunakan teori Maropen Simbolon dalam jurnalnya tentang Persepsi dan Kepribadian yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang di rasakan setiap orang maupun individu untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan apa yang telah di rasakan setiap orang agar bisa memberikan makna bagi lingkungan mereka sendiri.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan verifikasi data dan memberikan kesimpulan dengan berpikir yang induktif.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara masyarakat Kota Pinang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Mereka menyatakan bahwa Pegadaian Syaariah ini adalah suatu lembaga keuangan nonbank. Pegadaian ini juga merupakan suatu lembaga yang menyediakan pinjaman untuk masyarakat yang membutuhkannya dengan syarat memberikan barang jaminan atas jaminan utang tersebut atau disebut *Rahn* (gadai emas). Selain itu pegadaian syariah ini merupakan suatu perusahaan yang sistem transaksinya cepat dan mudah dilakukan. Selain itu masyarakat memilih melakukan gadai emas mereka percaya bahwa pegadaian syariah ini sudah berbasis syariah dan berlandaskan fatwa-fatwa MUI DSN yang sudah terdukung dalam kegiatan gadai emas.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Gadai Emas, Pegadaian Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas Di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang,”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyangang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
3. Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yarham, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
7. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda H. Azham Siregar dan Ibunda Jubaidah Nasution tercinta atas doa dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi, dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Terima kasih untuk Adik-adikku Dewi Indriyani Siregar dan Ahmad Baim Siregar yang turut menyemangati dan memberikan perhatian serta doanya, tanpa kalian semua peneliti tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Teruntuk sahabat-sahabat dekat di Program Studi Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 Nurfia Sintia Daulay, Nur Khonijan Nasution, Lin Putri Utari, Anitasari Siregar, Bung Rano, Ahmad Khoiri, Andi Aziz, Abdullah Al-Amin dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya terima kasih atas dukungan, motivasi,

saran-saran yang kalian berikan kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita Amin.

10. Terima kasih kepada Bapak Arif Budiman selaku pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Rantau Prapat dan Bapak Reza Hanfi selaku pimpinan sekaligus pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, dan staf karyawan yang lain serta seluruh informan peneliti yang berkenan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk teman terdekat Sayyid Alfaris, Puja Aesyah Hasibuan, Pauziah Harahap, Laila Purnama Sari, Irma Sari, Nurjannah, Nuri Ahmar, dan Dea Indriani serta teman-teman sekalian dan sahabat yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
13. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan

keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 13 Desember 2022
Peneliti

Ana Andri Yani Siregar
NIM. 18 401 00256

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

1) Kerangka Teori.....	13
1. Persepsi	13
2. Masyarakat	17
3. Pegadaian	18
4. Jenis-jenis Produk Pegadaian Syariah.....	24
5. Landasan Dasar Hukum Gadai Syariah	28
6. Perbedaan Gadai Emas dan Gadai Konvensional	33
7. Rukun dan Syarat Gadai.....	34
8. Keistimewaan Gadai Syariah	39
9. Keuntungan Usaha Gadai	40
10. Barang-barang Jaminan Gadai Emas	40
2) Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODE PENELITIAN

1) Lokasi dan Waktu Penelitian	47
2) Jenis Penelitian.....	47

3) Subjek Penelitian.....	47
4) Sumber Data.....	49
5) Teknik Pengumpulan Data.....	49
6) Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	51
7) Teknik Pengecekan Keabsahan Datsa	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
a. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah.....	56
b. Makna dari Logo Pegadaian Syariah	59
c. Visi, Misi, Tujuan dan Kinerja Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang .	60
d. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.....	62
e. Deskripsi Pekerjaan.....	62
f. Produk-produk Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.....	63
B. Temuan Khusus Pembahasan dan Hasil Penelitian	66
a. Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.....	66
b. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap gadai emas Di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang	70
C. Keterbatasan Masalah	79

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	80
b. Saran -Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Data Nasabah Gadai Emas.....	3
Tabel I.II	Data Nasabah ARRUM	3
Tabel I.III	Data Nasabah ARRUM Haji	3
Tabel II.I	Penelitian Terdahulu	42
Tabel IV.I	Daftar Informan	64
Tabel IV.II	Data Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel IV.III	Daftar Informan Berdasarkan Tingkat Pekerjaan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I	Logo Pegadaian Syariah	58
Gambar IV.II	Struktur Organisasi Unit pegadaian Syariah.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Izin Riset dari Jurusan Perbankan Syariah
- Lampiran 3 : Surat Balasan Riset dari PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang
- Lampiran 4 : Formulir Gadai Emas PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang
- Lampiran 5 : Surat lampiran Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat, dan menentramkan.¹ Praktis dimaksud adalah nasabah (*rahin*) yang tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian juga disebut cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15-20 menit untuk mencairkan dana/uang cash yang dibutuhkan. Dan disebut menentramkan karena dana didapat dari sumber dana yang halal atau didapatkan sesuai dengan prinsip syariah.

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa yaitu yang pertama, pemberian pinjaman atau pembiayaan atau dasar hukum gadai syariah (*rahn*) untuk mendapatkan uang pinjaman. kedua, penaksiran nilai barang, yaitu Pegadaian Syariah memberikan jasa taksiran atas nilai barang yang dilakukan oleh calon nasabah. Ketiga, penitipan barang (*ijarah*) yang penyelenggaraan penitipan barang atau *ijarah*, orang-orang yang menitipkan barang ke kantor Pegadaian Syariah berdasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya, dan yang keempat, *Gold Counter* (gerai emas) yang tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian.²

¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67.

²Zainuddin Ali, hlm. 68.

Penelitian ini memiliki permasalahan yang sering didapati oleh peneliti. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat keseharian masyarakat Kota Pinang lebih berminat bahkan lebih memilih untuk melakukan transaksi gadai dibanding memilih produk lain yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah untuk investasi jangka panjang. Di masa pandemi masyarakat juga banyak melakukan transaksi gadai karena dimasa itu masyarakat merasa kebingungan mencari nafkah untuk keluarga dan kebutuhan juga. Disitu masyarakat memilih untuk melakukan transaksi gadai ini. Dengan memilih gadai untuk memiliki pinjaman uang tunai diwaktu diperlukan dalam kehidupan sehari mereka. Peneliti memilih judul penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap gadai emas dan apasaja faktor masyarakat lebih memilih melakukan gadai emas di unit pegadaian syariah Kota Pinang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap gadai emas yang ada di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang dan apasaja faktor sehingga masyarakat memilih gadai emas tersebut.

Sebelumnya peneliti sudah melihat masyarakat Kota Pinang masih banyak yang melakukan transaksi gadai ini dalam kehidupan sehari-hari. Gadai ini sudah menjadi solusi bagi mereka ketika tidak memiliki dana untuk keperluan mereka. Selain menjadi solusi, mereka juga mengatakan bahwa proses gadai ini lebih cepat dan mudah dilakukan. Selain itu juga pegadaian syariah ini juga sudah dilandasi oleh fatwa-fatwa yang mendukungnya seperti Fatwa MUI DSN No 25 dan Fatwa MUI DSN No 26 yang sudah mendukung kegiatan gadai emas ini. Pernyataan ini

sudah menyakinkan masyarakat melakukan gadai emas di pegadaian syariah sebelumnya.

Beberapa data nasabah dalam melakukan gadai emas dan produk lainnya

Tabel I. I
Data Nasabah Gadai Emas Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

NO	Nama	Produk	Tanggal Jatuh Tempo
1	Reza Hanafi	Gadai Emas	27-10-2022
2	Muhammad Baek Haki Nasution	Gadai Emas	18-10-2022
3	Arip Mustapa	Gadai Emas	09-10-2022
4	Safri Muhsin Siagian	Gadai Emas	11-11-2022
5	Azri Sajad Harahap	Gadai Emas	31-11-2022
6	Darma Bakti	Gadai Emas	27-11-2022
7	Suryani	Gadai Emas	18-11-2022
8	Fatma Mahrani Pulungan	Gadai Emas	09-12-2022
9	Nuriati Harahap	Gadai Emas	11-12-2022
10	Surani	Gadai Emas	31-12-2022
11	Eka Wati	Gadai Emas	31-12-2022

Sumber: Pegadaian Syariah Kota Pinang

Tabel I. II
Data Nasabah ARRUM Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

No	Nama	Produk	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Abdul Mutolib	ARRUM	27-10-2022
2.	Irwansyah	ARRUM	18-11-2022
3.	Ahmad Saini	ARRUM	09-11-2022
4.	Erlina	ARRUM	11-12-2022
5.	Novita BR Limbong	ARRUM	31-12-2022

Sumber: Pegadaian Syariah Kota Pinang

Tabel I. III
Data Nasabah ARRUM Haji Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

No	Nama	Produk	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Rahmat Brahwijaya	ARRUM Haji	27-10-2023
2.	Nurgaya Hasibuan	ARRUM Haji	18-11-2023
3.	Zainuddin Nasution	ARRUM Haji	09-11-2024
4.	Purwoko	ARRUM Haji	11-12-2024
5.	Yuli Susanti	ARRUM Haji	31-12-2025

Sumber: Pegadaian Syariah Kota Pinang

Pegadaian Syariah ini dioperasikan di Indonesia mulai Januari 2003. Secara umum, pada tanggal 12 Agustus 2021 PT Pegadaian Syariah (Persero) mencatat kenaikan nasabah sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020, dan pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi 18 juta orang. Penambahan nasabah ini berdampak pada peningkatan omset bisnis gadai tumbuh 6,1% dari Rp.75,57 triliun menjadi Rp.80,18 triliun. Kenaikan omset tersebut terdiri dari gadai konvensional naik 5,9% dari Rp.64,21 triliun menjadi Rp.67,98 triliun dan gadai syariah naik 7,4% dari Rp.11,36 triliun menjadi Rp.12,2 triliun.³ Pertumbuhan nasabah yang mencapai 21,4% pada semester I tahun 2021, ini membuktikan bahwa pegadaian tetap hadir sebagai sahabat masyarakat di tengah kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Demikian pula yang datang ke Pegadaian Syariah ini bukan hanya dari kalangan ekonomi yang kurang mampu atau disebut kalangan ekonomi menengah kebawah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan untuk pinjaman uang sewaktu-

³<https://Pegadaian.Co.id>, diakses tanggal 15 Juni 2021 Pukul 07.18

waktu dibutuhkan. Akan tetapi kalangan nasabah yang ekonominya mampu atau disebut dengan ekonomi menengah keatas juga sering menggadaikan sebagian perhiasan untuk dijadikan barang jaminan mereka. Dengan itu masyarakat lebih memilih menggunakan jasa gadai ini dibanding memulai bahkan membuka tabungan untuk kebutuhan yang akan mendatang (investasi jangka Panjang). Jika dilihat dari hasil observasi atau dari keseharian mereka, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pengembangan produk layanannya yang semakin bagus dan meningkat dan tidak hanya mencakup jasa gadai tetapi juga taksiran, jasa titipan, jasa lelang emas, dan tidak ketinggalan jasa layanan lainnya. Secara umum lembaga Pegadaian ini merupakan suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga maupun masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman cash yang cepat, mudah maupun praktis.

Persepsi erat kaitannya dengan komunikasi sebagai proses interaksi antar individu. Ada tiga syarat terjadinya persepsi, seperti adanya bentuk yang di persepsi (suatu yang terjadi), adanya alat indra reseptor, dan perhatian.⁴ Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau kejadian maupun hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang telah terjadi.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan, bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik

⁴Dzul Fahmi, *Persepsi Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hlm. 11-12.

dan rill terhadap situasi yang sedang dilihat.⁵ Dari masalah masyarakat yang sering terjadi dalam keseharian dan pada akhirnya Pegadaian Syariah memberikan pertolongan pada masyarakat yang membutuhkan jasa gadai dari pihak Pegadaian Syariah dengan upaya membangun motto: **“Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”**.

Pada umumnya prosedur gadai emas merupakan suatu pinjaman yang dibutuhkan oleh warga masyarakat yang membutuhkannya dengan cepat. Melakukan gadai emas haruslah memiliki barang jaminan yang akan digadaikan. Dalam praktik gadai emas selain membawa barang jaminan yang ingin digadaikan masyarakat atau calon nasabah juga membawa syarat ketentuan untuk menggadaikan barang jaminan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada prinsipnya, ketika ingin melakukan transaksi gadai emas, terlebih dahulu calon nasabah harus mengisi formulir yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah dan kemudian menyerahkan barang jaminan yang akan gadaikan, barang yang kita miliki akan diserahkan kepada pihak pegadaian syariah untuk mendapatkan pinjaman dana. Selain itu kita juga diberikan batasan tempo waktu selama 4 bulan atas pinjaman tersebut. Jika dalam waktu yang dibatasi nasabah tidak sanggup membayar hutang emas yang digadaikan, pihak Pegadaian Syariah akan memberikan suatu peringatan kepada nasabah. Dan jika nasabah belum sanggup melunasi hutang emas yang digadaikan tersebut, maka pihak Pegadaian Syariah akan melelang atau diperjual belikan kepada pihak lain

⁵Maropen Simbolon, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol, 2, No 1, (2008), hlm. 53-54.

atau meminta untuk memperpanjang waktu pinjaman.⁶ Kebutuhan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang mendadak bagi masyarakat dengan alasan untuk kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut adakalanya tidak diimbangi dengan keterseimbangan uang tunai yang dimiliki. Sesuai namanya Pegadaian Syariah adalah tempat dimana seseorang bisa datang meminjam dana dengan barang yang akan digadaikan sebagai jaminannya. Untuk menjadi lembaga keuangan yang terbaik di mata masyarakat, maka perum Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang terus meluncurkan produk-produk jasa keuangan termasuk produk yang ada di Pegadaian Syariah.

Layanan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang dalam menjalankan operasionalnya sudah berpegang kepada prinsip Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan jasa atau bagi hasil. Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang menawarkan beberapa produk kepada masyarakat yang dapat mempermudah segala aktivitas maupun pinjaman terutama dalam bidang ekonomi.⁷

Dalam Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang selain memiliki jasa gadai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pegadaian Syariah Kota Pinang juga memiliki produk lain yang bersifat investasi seperti MULIA (Akad Murabahah dalam

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), pada tanggal 18-08-2022.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), pada tanggal 18-08-2022.

Investasi Logam Muliah), yang bisa dijadikan investasi dalam jangka waktu Panjang. Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak seperti, tabungan sendiri yang disimpan dan akan digunakan dimasa yang akan mendatang, fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat juga kita gunakan sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Maka jika mempunyai tabungan/investasi dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan dan yang mendesak, kita tidak perlu menjual emas yang kita miliki untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas Di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang”**.

B. Batasan Masalah

Dari latarbelakang yang telah dipaparkan, peneliti membatasi konsep penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap gadai emas dan apasaja faktor-faktor masyarakat untuk memilih gadai emas di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

C. Batasan Istilah

Agar tidak meluasnya pokok masalah yang akan dibahas, maka batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi merupakan suatu pandangan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu yang dilihat, dirasakan, maupun yang telah terjadi. Seseorang bisa memberikan persepsi sendiri kepada peristiwa yang yang terjadi. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran

penghayatan, dan perasaan. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan, bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi yang sedang dilihat.⁸

2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berinteraksi dalam kegiatannya sendiri dan adanya kaitan untuk menuju satu tujuan dengan yang lain. Masyarakat juga merupakan suatu himpunan orang yang hidup di suatu tempat yang sama dengan ikatan atau aturan yang ditetapkan oleh masyarakat tersebut.
3. Gadai Emas merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang sebagian masyarakat tertarik untuk melakukannya. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁹ Gadai Syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya¹⁰.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap gadai emas di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang?

⁸Maropen Simbolon, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol, 2, No 1, (2008), hlm. 53-54.

⁹Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 128.

¹⁰M. Habiburrahman, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta Timur: Kuwais,2012), hlm. 240.

2. Apasaja faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat untuk memilih gadai emas di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diketahui bagaimana tujuan dari penelitian persepsi masyarakat terhadap gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap gadai emas di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.
2. Untuk mengetahui apasaja faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap/memilih gadai emas di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Selain itu penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan dan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E), di bidang program studi Perbankan Syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah informasi dan referensi selanjutnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah dan juga sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan tugas, yang terkait dalam hal ini.

3. Bagi Kampus

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan, memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

4. Bagi Pihak Pegadaian Syariah Kota Pinang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambahkan wawasan, pengetahuan, dan manfaat sebagai kajian dan pengembangan ilmu khususnya bagi masyarakat Kota Pinang.

F. Sistematika Pembahasan

Agar tidak ada kekeliruan dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang disusun dalam bab dan sub bab lainnya:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan kegunaan/manfaat penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori/pembahasan yang mencakup beberapa sub bab dan uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori yang dibahas, selanjutnya penelitian terdahulu merupakan hasil atau penelitian orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta hipotesis penelitian sebagai jawaban peneliti atas permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

Bab III yaitu tentang metode penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, dan semua unsur yang telah dijelaskan dalam bab tiga.

Bab IV yaitu membahas tentang hasil penelitian ataupun paparan hasil pembahasan yang tersusun atas hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh penulis dan penambahan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang telah terdapat dalam rumusan masalah penelitian.

Bab V merupakan isi dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.¹¹ Persepsi berasal dari bahasa latin *percipere*, menerima, *percepto*, pengumpulan, penerimaan, pandangan dan pengertian. Yang pertama kesadaran intuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Kedua proses dalam mengetahui objek-objek dan peristiwa-peristiwa objektif melalui pencapaian. Dan ketiga suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dengan mengenal objek melalui berfikir dengan cara indrawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari dan disebut juga wawasan.

Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk Individu memiliki perbedaan fisik, latar belakang, pola pikir, dan karakter dari setiap individunya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sudut pandang individu dalam memahami suatu hal melalui inderanya akan berbeda-beda, karena itu setiap perbedaan juga ditentukan oleh sebuah persepsi dari

¹¹Maropen Simbolon, Persepsi dan Kepribadian, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol, 2, No, 1, (2008), hlm. 53.

masing-masing individu.¹² Terdapat beberapa versi definisi persepsi menurut para ahli dan juga menurut kamus besar psikologi, pengertian persepsi tidak lepas dari pengamatan para ahli teori psikologi dan teori komunikasi.

Pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengamatan.¹³ Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda atau kejadian yang dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh sebuah benda yang semat-mata menggunakan pengamatan penginderaan.

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁴ Persepsi dalam penelitian adalah tanggapan, pandangan atau pendapat masyarakat terhadap praktik gadai emas. Misalnya Pegadaian Syariah UPS. Kota Pinang, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pelayannya cukup bagus, cepat, dan alhamdulillah aman. Namun dari sisi lain masyarakat juga kurang memahami tentang produk lain dari Pegadaian Syariah tersebut.

Sedangkan persepsi masyarakat merupakan pengertian, penerimaan, dan pandangan sehimpun orang yang hidup bersama dalam suatu tempat

¹²Dzul Fahmi, *Persepsi Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hlm. 9.

¹³Dzul Fahmi, hlm.11.

¹⁴Hasan Alw, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002), hlm.863.

dengan ikatan dan aturan-aturan tertentu sehingga mereka dapat mengenal objek melalui berfikir dengan cara indrawi sehingga yang dipikirkan itu dapat menjadi sebuah wawasan. Persepsi penting dalam studi perilaku organisasi maupun dalam kehidupan didasarkan pada persepsi mereka mengenai realitas itu sendiri. Dari paparan di atas penulis dapat menarik kesimpulan persepsi itu adalah pendapat seseorang maupun ungkapan terhadap realita yang telah terjadi maupun yang dilihat dan di rasakan pada saat kejadian itu sedang terjadi.

b. Macam-macam Persepsi

Persepsi manusia sebenarnya terbagi, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia sering disebut persepsi sosial.

1) Persepsi Terhadap Lingkungan Fisik

Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti berbeda beda karena dipengaruhi oleh faktor antara lain: ¹⁵

- a) Pengalaman
- b) Budaya
- c) Psikologis
- d) Nilai, dan harapan
- e) Kondisi dan alat-alat panca indera.

2) Persepsi Terhadap Manusia

¹⁵Daryanto, *Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Yrama Widya, 2020), hlm. 80

Persepsi manusia atau persepsi sosial adalah proses menangkap atri objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan hidup kita. Setiap orang pasti memiliki gambarang yang berbeda Ketika ingin memberikan tanggapan kepada orang lain. Dengan kata lain setiap orang lain memiliki persepsi yang berbeda. Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.¹⁶

3) Persepsi Terhadap Pegadaian Syariah

Persepsi dalam pengertian psikologis adalah suatu proses pencarian untuk diamati. Alat untuk memperoleh informasi tersebut dengan cara penginderaan seperti (penglihatan, pendengaran dan lainnya). Selanjutnya alat untuk menyadarinya adalah kesadaran dan kognisi.¹⁷

c. Hal- hal yang Mempengaruhi Persepsi

1) Fisiologis

Informasi yang masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh akan memperoleh dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya, kapasitas indera untuk memberikan tanggapan kepada setiap orang berbeda hingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

¹⁶Daryanto, hlm. 80.

¹⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial Individual dan Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), hlm. 24.

2) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan dan memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi setiap orang berbeda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dalam hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap objek.

d. Pengalaman

Pengalaman sesuatu yang telah terjadi dimasa lampau yang mempengaruhi suatu ruang rangsang maupun lingkungan dalam pengertian luas.

e. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesan-kesan indera menjadi suatu persepsi, ada beberapa faktor, yaitu:¹⁸

- 1) Faktor dari karakteristik pribadi atau pemersepsi seperti, sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan (ekspektasi).
- 2) Faktor situasional seperti, waktu, keadaan, tempat kerja, keadaan sosial.
- 3) Faktor dalam target seperti, hal-hal yang baru, gerakan, bunyi, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relative independen dengan orang-orang yang di wilayah itu,

¹⁸Maropen Simbolon, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No 1, (2008), hlm. 54-55.

dan memiliki budaya yang relatif sama.¹⁹ Selain itu masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama²⁰.

b. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat sebagai berikut: ²¹

- 1) Aglomerasi dari unit biologis dimana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas.
- 2) Memiliki wilayah tertentu.
- 3) Memiliki cara untuk berkomunikasi.
- 4) Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan warga bukan masyarakat.
- 5) Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.

3. Pengadaian

a. Sejarah Pengadaian

Banyak pihak berpendapat operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menipis anggapan itu. Setelah melalui kajian yang cukup Panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit layanan Gadai Syariah sebagai Langkah awal pembentukan devissi khusus yang

2.

¹⁹Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm.

²⁰Dedeh Maryani., hlm. 2.

²¹Dedeh Maryani., hlm. 4.

menangani kegiatan usaha syariah.²² Terbitnya PP N0. 10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba misi ini berubah sampai terbitnya PP No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum Pegadaian sampai sekarang.

Pegadaian Syariah pertama kali berdirinya di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Emas (ULGS) cabang Dewi Sartita pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003.²³ Gadai merupakan praktik keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.²⁴

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, Lembaga Pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van leening*. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah

²²Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 64.

²³Ahmad Rodoni, hlm. 65.

²⁴Ismandianto, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat*", Skripsi, Unisversitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm. 18.

mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada lama sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.²⁵

Lembaga kredit dengan system gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau perusahaan belanda hindia timur, datang di nusantara ini dan berkuasa. Institusi yang menjalankan usaha dimaksud adalah *Bank Van Leening*. Bank ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal sebesar 7.500.000, yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun Ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian tersebut diambil alih oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa pemerintahan Daendels, dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kaindan lain-lain.²⁶

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris, yaitu Raffles selaku penguasa yang mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang dapat mendirikan *Bank Van Leening*, selama ia mendapat izin dari penguasa atau pemerintah setempat, yang disebut *Licentiestelsel*. Berdasarkan hal yang dimaksud, maka Lembaga pegadaian tidak lagi di monopoli oleh pemerintah. Namun sistem tersebut tidak menguntungkan pemerintah sehingga pada tahun 1811 dihapuskan dan diganti dengan

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 9.

Pachstelsel, yang juga bisa didirikan oleh masyarakat umum berdasarkan persyaratan, yaitu sanggup membayar sewa yang tinggi kepada pihak pemerintah.²⁷

Berdasarkan dari adanya pelanggaran hukum, *Pachstelsel* dihapuskan kembali oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1870, dan diganti dengan *Licentiestelsel*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran yang merugikan masyarakat umum dan pemerintah. Usaha ini tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan masih berjalan tanpa menghiraukan peraturan pemerintah sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan usaha ini. Selain itu, peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Berdasarkan perubahan status hukum sebagai perusahaan umum, pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental, tanpa meninggalkan misinya, yaitu:²⁸

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai,
- b. Mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 10.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 10.

Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tersebut, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian. Aturan ini menandai kedinamisan ruang gerak pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status sebagai Perusahaan Perum (Perum) dengan mengemban misi, yaitu:²⁹

- 1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

b. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian dan prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu ada beberapa Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:³⁰

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 11.

³⁰Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol, 1, No, 2, (2018), hlm. 178

efek jarring pengamang social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan dengan berbasis bunga.

- 3) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaatnya dari pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah sendiri ialah tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penempatan barang yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian sendiri adalah

Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.

- 1) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat pinjaman emas.
- 2) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.

3) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, Laba yang diperoleh digunakan bentuk:

- a. Dana pembangunan semesta (55%)
- b. Cadangan umum (20%)
- c. Cadangan tujuan (5%)
- d. Dana sosial (20%)

4. Jenis-jenis Produk Pegadaian Syariah

Pada PT. Pegadaian Syariah terdapat beberapa produk yang diberikan kepada penggunaannya diantaranya yaitu:³¹

a. Gadai Amanah

Gadai Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Syarat yang ditentukan yaitu:

- 1) Pegawai tetap suatu instalasi pemerintah /swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- 2) Melampirkan fotokopi KTP, KK, SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap,
- 3) Slip gaji 2 bulan terakhir mengisi dan menandatangani form,
- 4) Produk ini menggunakan akad *murabahah* yaitu pemberian pinjaman.

Adapun keunggulan dari Gadai Amanah adalah uang muka terjangkau, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60

³¹Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

bulan. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap. Transaksi sesuai Prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

b. Pembiayaan ARRUM

Pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Adapun syarat yang ditentukan yaitu:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun.
- 2) Melampirkan fotokopi KTP, KK, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian).³²

ARRUM juga memiliki keuntungan yaitu menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis dan kendaraan yang dijadikan jaminan tetap dan dapat digunakan untuk faktor produksi serta jangka waktu pinjaman fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).³³

c. Mulia

Mulia yaitu logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara rill. MULIA (Murabahah Logam Muliah untuk Investasi Abadi)

³²*Brosur PT. Pegadaian Syariah*

³³Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: kencana, 2009)*, hlm. 396-398.

memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Produk mulia menggunakan akad *murabahah* dan *ran*.

Adapun keuntungan dari MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah fasilitas kepemilikan logam mulia emas batangan dari pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat serta jangka waktu yang fleksibel.³⁴

d. Gadai Syariah

Gadai Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana yang cepat sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit memperoleh dana pinjaman dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan elektronik, atau kendaraan bermotor. Adapun keunggulan dari gadai emas adalah:³⁵

- 1) Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No 25/DSN-MUI/2002.
- 2) Proses pengajuan mudah
- 3) Dapat dilunasi atau dengan cicilan sewaktu-waktu
- 4) Barang jaminan aman dan diasuransikan
- 5) Bisa diperpanjang berkali-kali.

³⁴Nispan Rahmi, *Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol, 6, No, 2, (2015), hlm. 168.

³⁵*Brosur PT. Pegadaian Syariah*

Dalam kegiatan sehari-hari, uang saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalahnya adalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Dengan demikian jumlah kebutuhan sehari-hari akan dikurangi dengan keadaan ekonomi yang menurun. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti, pangan, sandang dan papan, baik kebutuhan barang atau jasa tidak dapat dikesampingkan begitu saja, kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi dalam segala aspek kebutuhan.³⁶

Dengan kondisi seperti itu akan menyebabkan setiap orang akan berusaha untuk mencari barang/jasa untuk terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai akibat itu semua masyarakat banyak mencari jalan keluarnya, salah satunya dengan menggunakan jasa perusahaan. Gadai diistilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga namai *al-habsu*. Secara etimologi *rahn* adalah tetap dan tahan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut.³⁷ *Rahn* adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya. Misalkan si A meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta menitipkan suatu barang kepadanya (jaminan utang), jika utang telah jatuh tempo dan si A tidak bisa membayar utangnya, maka utangnya diambilkan dari barang gadai tersebut.

³⁶Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 1.

³⁷Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 57.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana cepat terpenuhi dengan cara menjual barang tersebut, sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun risikonya barang yang telah di jual terkadang lebih dari yang kita butuhkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan masalah tersebut dimana kebutuhan dana dipenuhi tanpa kehilangan barang-barangnya lembaga tertentu. Barang yang dijamin pada waktu tertentu dapat ditebus Kembali setelah masyarakat melunasi pinjaman, kegiatan menjamin barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus Kembali setelah jangka waktu tertentu.³⁸

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri:

- a. Terdapat barang yang berharga yang ingin digadaikan.
- b. Nilai jumlah barang yang dibutuhkan/yang digadaikan.
- c. Memiliki jangka waktu yang tertentu.
- d. Barang yang digadaikan dapat ditebus Kembali.

5. Landasan Dasar Hukum Gadai Syariah

Sebagaimana halnya institusi yang berbasis syariah, maka landasan hukum Pegadaian Syariah juga mengacu pada kepada syariah Islam yang berbagai sumber seperti dari Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Terdapat tiga landasan hukum pegadaian syariah, yaitu Al Qur'an, hadist, dan ijtihat para ulama, dan Fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan pembahasan gadai emas.

³⁸Ismandianto, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat*", Skripsi, Unisversitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm.23.

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikikonya (HR Asy'Syafii, al Daraqhutni dan Ibnu Majah).

- 3) Nabi bersabda: tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak dapat digadaikan dapat diperah susunnya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).
- 4) Dari abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: apabila ada ternak (unta) digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

c. Ijtihad Ulama

Ijtihad atau kesepakatan para ulama membolehkan akad rahn (al-zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985). Ijtihad tersebut diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2022 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fatwa DSN-MUI No 25 DSN-MUI/III/2002

Fatwa yang dijadikan rujukan gadai emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.³⁹ Menjelaskan bahwa :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang.
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merepon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.⁴⁰

Adapun beberapa ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjaddi milik *Raahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

³⁹Wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), pada tanggal 18-08 2022.

⁴⁰*Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun* :
6. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
7. Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
8. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
9. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.⁴² Menjelaskan bahwa:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

⁴¹ *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*

⁴² Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9.

- b. Bahwa bank syaria'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *Rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.
- d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syaria'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang itu untuk dijadikan pedoman.

6. Perbedaan Gadai Emas dan Gadai Konvensional

Terdapat perbedaan dan persamaan pegadaian syariah dan konvensional sebagai berikut:⁴³

Persamaan	Perbedaan
a. Hak gadai atas pinjaman utang	a. <i>Rahn</i> dalam Hukum Islam dilakukan atas dasar prinsip tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong menarik keuntungan dan bunga.
b. Adanya agunan sebagai jaminan hutang	b. Dasar hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan Hukum Islam rahn berlaku pada seluruh benda
c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan	
d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai	
e. Apabila batas waktu pinjaman habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelangkan.	

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Cet. 2 Yogyakarta: Ekonosia, 2012), hlm. 173.

	<p>tidak bergerak.</p> <p>c. Dalam rahn tidak ada bunga.</p> <p>d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Pegadaian, sedangkan rahn dilaksanakan tanpa melalui lembaga.</p>
--	---

Pada hal teknis (operasional) terdapat perbedaan pegadaian syariah dan konvensional sebagai berikut: ⁴⁴

Pegadaian Syariah	Pegadaian Syariah
1. Biaya administrasi berdasarkan barang.	Barang administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang.
2. Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akad dijual kepada masyarakat.	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat.
3. Uang pinjaman 90% dari taksiran.	Uang pinjaman untuk golongan A 92%, sedangkan untuk golongan B, C 88-86%.
4. Maksimal jangka waktu 3-4 bulan.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
5. Kelebihan uang dari penjualan tidak diambil oleh nasabah, tetapi diserahkan kepada ZIS (zakat, infaq, shaqah).	Kelebihan hasil lelang tidak diambil, oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.

7. Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya hukum perdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya memepersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Sedangkan Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

⁴⁴ M. Nur Riyanto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 296.

berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Adapun rukun gadai adalah:⁴⁵

a. *Aqid* (orang yang berakad).

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu (*rahin*) orang yang menggadaikan barangnya, dan (*murtahin*) orang yang berpiutang dan menerima barang gadai, atau penerima gadai. Hal tersebut didasari oleh (*sighat*), yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggaddai dan penerima gadai).

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan).

Meliputi dua hal, yaitu (*marhun*) barang yang digadaikan dan (*marhun bihi*) atau *dain* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

Selain rukun yang dipenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai terdiri atas:⁴⁶

c. *Shighat*,

syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Seperti, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggaddai dapat diperpanjang satu bulan tenggat waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

d. Pihak-pihak yang Berakad Cukup Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cukup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan

⁴⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 20.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 21

hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

e. *Marhun Bih* (utang),

mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

f. *Marhun*, *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:⁴⁷

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, Khamar (minuman memabukkan). Minuman tersebut tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat di jadikan agunan.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang,
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik),

⁴⁷Zainuddin Ali, hlm. 21.

- 4) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- 5) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.⁴⁸

Gadai syariah ini merupakan kegiatan ekonomi yang sangat erat kaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim, terutama masyarakat muslim yang ekonominya tidak stabil. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep gadai syariah merupakan solusi terhadap kebutuhan masyarakat muslim masalah finansial, disamping itu juga terhindar dari riba.

Adapun landasan hukum Qs. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedangkan kamu tidak menepati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk di pegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada

⁴⁸M. Habiburrahman, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta Timur: Kuwais,2012), hlm. 240.

*Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah senantiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan ”.*⁴⁹

Secara konkrit kandungan ayat ini berbicara tentang bagaimana praktik gadai/*rahn* itu diamalkan, mengenai barang tanggungan yang tertulis didalamnya menjelaskan bahwa hendaklah yang berhutang memberikan objek barang yang berharga untuk dijadikan pegangan kepada yang berpiutang hingga batas waktu yang disepakati oleh kedua pihak. Di antara manusia dengan manusia diperhubungkan oleh kepentingan masing-masing dengan harta, itulah masyarakat yang hidup. Zaman sekarang menyebut ekonomi dan kemakmuran yang merata, karena berjual-beli, berpinjam-sewa.⁵⁰

Dari penjelasan yang telah dipaparkan QS. Al-Baqarah: 283 merupakan simbol nyawa bahwa Islam peduli dengan kegiatan ekonomi, agar umat tidak terperosok dalam kerusakan akibat ketamakan yang dikendalikan oleh nafsu, yang pernah diungkapkan dalam hadist, “Tidak merusak dan tidak kerusakan” (diantara manusia dengan manusia).⁵¹

Gadai emas disebut juga dapat dikatakan barang yang dijadikan hutang dimana harga barang itu sebagai ganti hutang ketika tidak sanggup melunasinya. Pembiayaan gadai emas syariah merupakan perjanjian antara lembaga dengan nasabah dimana nasabah menyerahkan jaminan harta berupa emas kepada pihak lembaga tersebut menyerahkan uang sebesar dari jumlah

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 283.

⁵⁰Dwi Kresna Riyadi, *Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka*, Vol.11 No. 2, 2021, hlm. 4.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 8.

taksiran emasnya, dan jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.⁵²

8. Keistimewaan Gadai Syariah

Adapun beberapa keistimewaan dari gadai syariah adalah.⁵³

- a. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.
- b. Cara yang mudah, yaitu cukup dengan membawa *marhun* yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara yang lain yang merepotkan.
- c. Jaminan keamanan atas barang, yaitu pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
- d. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhun bih* hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, *rahin* tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran *marhun* dan *marhun bih*. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
- e. Jangka waktu pinjaman, yaitu *rahin* atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu bulan.
- f. Sumber pendanaan pegadaian syariah berhasil dari 100% dari Bank Syariah dari Bank Muamalat Indonesia, sehingga terjamin kemurnian syariahnya.

⁵²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 285.

⁵³Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 363-

9. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha Pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak juah ketangan para Pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya yang cepat dan mudah, akan tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para Pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.⁵⁴

10. Barang-barang Jaminan Gadai Emas

Hal yang paling penting diketahui masyarakat atau nasabah adalah masalah barang yang dapat dijadikan barang jaminan. Pegadaian telah menetapkan ada beberapa jenis barang yang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian sebagai beriku:⁵⁵

a. Barang atau perhiasan antara lain:

- 1) Emas
- 2) Perak
- 3) Intan
- 4) Berlian
- 5) Mutiara

⁵⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 232-233.

⁵⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 397-398.

- 6) Platina
- b. Barang berupa Kendaraan:
 - 1) Mobil
 - 2) Sepeda Motor
 - 3) Sepeda Biasa
- c. Barang-barang Elektronik
 - 1) televisi
 - 2) Komputer
 - 3) Kulkas
 - 4) Kamera
 - 5) Mesin Tik
- d. Mesin -mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga.

11. Akad Perjanjian Gadai

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad yaitu akad syariah, yaitu:⁵⁶

- a. Akad *Rahn*, *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian pinjaman piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah.

⁵⁶Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Emas) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Journal of ShariaEconomic Law, vol, 1,No, 2, 2018, hlm. 180.

- b. Akad *Ijarah*, yaitu akad memindahkan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atau penyimpanan barang milik nasabah yang telah dilakukan akad.

Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi:

- a. Orang yang berakad yaitu yang berhutang (*rahin*) dan yang berpiutang (*murtahin*).
- b. Ijab qobul (*sighat*)
- c. Harta yang di gaddaikan (*MARHUN*)
- d. Pinjaman (*marhun bih*)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Tahun	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Ismandianto, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2012. ⁵⁷	Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat.	Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap pelayanan Pegadaian Syariah di Rantau Prapat menunjukkan bahwa koresponden relatif memiliki persepsi yang baik. Hasil penelitian ini juga terhadap kualitas pelayanan menunjukkan bahwa aspek yang dinilai yakni fasilitas penitipan, ketepatan waktu, ketelitian menaksir, penyelesaian masalah, maupun taksiran barang relatif baik dan memuaskan dimana kebanyakan responden sangat setuju dan setuju terhadap kualitas pelayanan di Pegadaian Syariah

⁵⁷Ismandianto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm. 82.

			Rantau Prapat yakni sebesar 99% dari total koresponden.
2.	Meilinda Sari, Jurnal, 2013. ⁵⁸	Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Budi Medan.	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah cabang Setia Budi Medan, dapat diketahui bahwa motif nasabah dalam menggadaikan emasnya karena kebutuhan hidup/konsumsi yaitu sebanyak 72%. pemahaman nasabah tentang memilih Perum Pegadaian Syariah yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebanyak 88%. Dan alasan nasabah memilih Perum Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas yaitu karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman.
3.	Agussalim, Jurnal, 2017. ⁵⁹	Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Syariah Di Pegadaian Kota Pekanbaru	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses gadai emas di Pegadaian dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian saudara agussalim yang didapat dari pihak Pegadaian di Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa motif nasabah dalam menggadaikan emasnya karena kebutuhan hidup/konsumsi yaitu sebanyak 72%.

⁵⁸Meilinda Sari, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Budi Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 28.

⁵⁹Agussalim, "*Persepsi Masyarakat Tentang Gaaddai Emas Syariah Di Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru*", Jurnal Khazanah Ulum Perbankan, 2017, hlm. 10.

4.	Nana Diana, Widya Febryari Anita, Jurnal Buana Akuntansi, Universitas Slingaperbangsa Karawang, 2018. ⁶⁰	Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Karawang.	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari alasan nasabah untuk memilih Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi nasabah memilih Perum Pegadaian Syariah sebagai solusi dalam menggadaikan emas mempunyai alasan yang beragam. Motif utama nasabah memilih menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah adalah karena untuk kebutuhan hidup/konsumsi.
5.	Liza Oktaviani, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020. ⁶¹	Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah).	Dari hasil penelitian ini adalah bahwa sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah cabang Pinrang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seseorang atas namanya sebagai penguat dalam tanggungan dalam hutang. Preferensi merupakan cenderung dalam memilih dan prioritas yang diinginkan dari masyarakat Pinrang terhadap PT. Pegadaian Syariah cabang Pinrang. Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpanan harta benda sebagai barang jaminan.

⁶⁰Naana Diana, Widya Febryari, Anita, “*Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaarawang*”, Jurnal Buana Akuntansi (Universitas Singaperbangsa Karawang), 2018, hlm. 71.

⁶¹Liza Oktaviani, “*Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)*”, Skripsi IAIN Bengkulu, 2020, hlm. 88.

Persamaan penelitian yang telah diteliti oleh Mahasiswa Ismandianto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Persepsi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah dan juga pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah terhadap masyarakat dengan baik dan pelayanan menunjukkan yakni fasilitas penitipan barang, ketepatan waktu, ketelitian menaksir, penyelesaian masalah, dan taksiran barang yang akan digadaikan.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian adalah penelitian sebelumnya membahas tentang persepsi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Persepsi masyarakat terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah.

Persamaan penelitian yang telah diteliti oleh Meilinda Sari dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Persepsi masyarakat terhadap gadai emas. sebagai solusi menggadaikan emas untuk mendapatkan dana cepat dan mudah. Dan metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa nasabah yang menggadaikan emas sekitar 72%. sedangkan dalam penelitian sekarang tidak menjelaskan berapa persen nasabah yang telah melakukan praktik gadai emas.

Persamaan penelitian yang telah diteliti oleh Liza Oktaviani adalah masyarakat juga lebih memilih menggadaikan Sebagian emas guna untuk memenuhi Sebagian kebutuhan dan untuk modal usaha dan masyarakat belum tertarik dengan produk yang lain karena kurangnya pemahaman tentang produk

lain. Penelitian Liza Oktaviani juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.

Persamaan penelitian yang telah diteliti oleh saudari Nana Diana, dan Widya Febryari Anita dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat tentang gadai emas, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Namun lokasi yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, yang beralamatkan di Jl. Bukit Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan waktu penelitian ini dilakukan mulai Juni sampai November 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, metode kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu permasalahan.⁶² Untuk mengetahui jawaban permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah peneliti akan melakukan wawancara kepada informan atau sasaran yang ingin diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan meluas. Informasi yang disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut berupa teks atau kata. Kemudian peneliti mengumpulkan menganalisis jawaban informan untuk menemukan hasil yang diinginkan dalam penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek peneliti adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi). Jika bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁶³ Jadi dalam penelitian ini adalah persepsi dan gadai emas pegadaian syariah.

⁶²J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7.

⁶³

Sedangkan subjek penelitian ini adalah masyarakat Kota Pinang yang pernah menggadaikan emas di PT Unit Pegadaian Sariah sebanyak 11 orang. Sedangkan Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya diminati keterangan oleh pihak peneliti.

Untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memilih informan yang didasarkan pada tujuan penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini jumlah desa dalam kecamatan Kota Pinang sebanyak 10 desa/kelurahan. Namun peneliti hanya mengambil beberapa orang yang akan dijadikan informan. Dalam penelitian ini informan sebanyak 11 orang, hal ini disebabkan beberapa masyarakat tidak ingin memberikan informasi tentang gadai emas atau masyarakat tidak ingin memberikan waktunya kepada peneliti untuk diwawancarai. Selain itu peneliti juga tidak sanggup menemui satu per satu dengan masyarakat untuk di jadikan informan dalam penelitian ini.

Subjek peneliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, maupun jawaban guna untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian.⁶⁵ Hal tersebut berhubungan dengan relevansi dan kualitas informasi yang diperoleh dalam

⁶⁴Syukur Kholid, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Cipta Pustaka Meedia, 2006) hlm. 78.

⁶⁵S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

kaitannya dengan upaya triangulasi atau validasi data. Bagian lain yang perlu dicermati adalah hubungan informan dengan pokok masalah yang diteliti.⁶⁶

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.⁶⁷ Untuk memperoleh data primer ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yakni pihak Pegadaian Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain sebagainya.⁶⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset lapangan. Riset lapangan adalah melakukan penelitian langsung kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

⁶⁶Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), hlm. 142.

⁶⁷Enny Radjab dan And Jam'ah, *Metode Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 110.

⁶⁸Enny Radjab dan Jam'ah, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 11.

1. Studi Kepustakaan

Adapun studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari sumber jurnal, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan variabel masyarakat asuransi syariah.

2. Observasi

Dalam bagian ini ada dua jenis observasi yang disignifikan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni *participant observation* (observasi partisipan) dan *direct observation* (observasi langsung). Secara umum dalam *participant observation* dan *direct observation* peneliti menjadi pemain aktif dalam lingkungan, sedangkan *direct observation* peneliti hanya mengamati maupun melihat langsung perilaku/fenomena tersebut tanpa terlibat langsung kedalam kehidupan partisipan.⁶⁹ Teknik observasi penelitian adalah melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diteliti.⁷⁰

3. Wawancara

Menurut S. Nasution, wawancara berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya.⁷¹ Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷² Wawancara

⁶⁹Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi Desain dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 10*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 91-92.

⁷⁰Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 88.

⁷¹S. Nasution *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 127.

⁷²Syukur Kholid, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), hlm. 113.

adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan juga.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang masyarakat Kota Pinang untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan alat atau instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan bersejarah dan sebagainya.⁷³ Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan yang lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. ⁷⁴Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang terkait.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan adanya dan sering disebut dengan

⁷³Syukur Kholid, *Metode penelitian Komunikasi*, hlm. 89.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 376.

penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.⁷⁵

2. Teknik Analisis Data

Adapun proses mencari dan Menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori. Menjabarkan kedalam unit-unit, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari empat sub proses yang saling terhubung.

a. Reduksi Data

Reduksi data, adalah mereduksi yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi sistem informasi sistem gadai emas, untuk menyesuaikan dengan apa yang telah diterapkan di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

b. Penyajian Data

Penyajian data, merupakan mengumpulkan informasi dan membuat penjelasan dalam bentuk cerita sehingga menjadi kesimpulan yang

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 231.

diinginkan. Penyajian data merupakan kumpulan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis, sehingga memudahkan untuk dibaca nantinya.

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan melaksanakan Langkah-langkah dalam pengelolaan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data serta memaparkan penelitian kualitatif deskriptif ini secara sistematis dengan fokus masalah yang diteliti.⁷⁶ Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan yang baru sebelumnya yang pernah ada.

d. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan informan dan merangkum dengan kalimat yang singkat dan dapat dipahami.

Dengan melaksanakan Langkah-langkah dalam pengelolaan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data serta memaparkan penelitian kualitatif deskriptif ini secara sistematis dengan fokus masalah yang diteliti.⁷⁷

⁷⁶Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

⁷⁷Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian demi kererasihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Maka Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Maksud dari perpanjangan keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dan juga untuk membaangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri sendiri peneliti.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur -unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan refrensi yaitu sesuatu yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan untuk membuktikan data yang ditemukan. Seperti

hasil wawancara, disertai rekaman maupun foto. Menggunakan buku, media online terpercaya, dokumentasi atau hasil survey.⁷⁸

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dan data pengamatan (observasi) dan dokumentas. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Adapun cara membandingkan hal observasi dan wawancara atau pengecekan dengan mewawancarai informan peneliti kelapangan guna memverifikasi ulang hasil wawancara.

⁷⁸Ibnu Bandaharo Harahap, *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah*, (IAIN Padangsidempuan, 2021), hlm. 30-40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Secara umum Pegadaian Syariah pertama kali berdirinya di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Emas (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003.⁷⁹ Gadai merupakan praktik keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.⁸⁰

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, Lembaga Pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank *Van leening*. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktek utang piutang dengan jaminan barang bergerak

⁷⁹Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 64.

⁸⁰Ismandianto, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm. 18.

Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.⁸¹

Layanan Gadai Syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *Rahn* yang bagi PT Pegadaian Syariah (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi usaha yang semula di bawah binaan divisi usaha lain.⁸²

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya. Bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari perjan menjadi perum, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *Business Oriented* tanpa meningkatkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan mottonya menyelesaikan masalah tanpa masalah.⁸³

⁸¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

⁸²Candra Sehati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Sadabuan Terhadap PT. Pegadaian Syariah Sadabuan P Sidimpuan*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2015), hlm. 40.

⁸³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387-388.

Adapun sejarah Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang berdiri pada tahun 2016. Pegadaian ini didirikan untuk menambah lembaga keuangan yang berbasis kesyariahan dan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dari pihak pegadaian syariah sendiri. Letak keberadaan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang ini berada di Jl. Bukit Kota Pinang, di samping SBBK Kota Pinang. Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kecamatan Kota Pinang, Provinsi Sumatera Utara.⁸⁴

Berdasarkan hal ini, lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang di maksud, lebih muda diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang muda di dapatkan pula, hal ini, membuat lembaga keuangan di minati oleh banyak orang dari berbagai masyarakat. Karena itu lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Adapun kelebihannya sebagai berikut:

- a. Hanya memerlukan beberapa menit yang singkat untuk mencairkan dana pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairannya tidak berbelit-belit.
- b. Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mencairkan pinjamannya sangat sederhana.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), Tanggal, 18-08-2022.

- c. Tidak adanya ketentuannya dari Pihak Pegadaian mengenai uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas saja mau menggunakan uangnya tujuan apapun.⁸⁵

2. Makna dari Logo Pegadaian Syariah



Gambar IV.I
Logo Pegadaian Syariah⁸⁶

Tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama dari pegadaian, yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas, dan berbagai jasa. Simbol timbangan memberikan makna keadilan, kejujuran. Warna hijau memberikan makna melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh dan berkembang melindungi serta membantu masyarakat.

Slogan yang ditampilkan adalah “mengatasi masalah tanpa masalah”. yang bermakna bahwa PT pegadian (Persero) sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat,

⁸⁵Zainuddin Ali, hlm. 9.

⁸⁶www.pegadaian.com. Diakses pada tanggal 12-10-2022.

menjadikan PT Pegadaian sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah.⁸⁷

Dapat dilihat bahwa makna dari simbol Pegadaian Syariah memiliki makna yang baik, dan membantu masyarakat. Makna dari simbol Pegadaian Syariah ini memiliki motto yang baik juga yaitu: Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah.

3. Visi Misi, Tujuan dan Kinerja Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

Adapun visi dan misi PT. Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang sebagai berikut:⁸⁸

c. Visi Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

Visi Unit Pegadaian Syariah kota Pinang: Menjadi *The Most Valuable Financial Company di Indonesia* (Perusahaan keuangan yang paling berharga di Indonesia) dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

d. Misi Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang:

8) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.

9) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.

10) Memberikan service excellence (Layanan luar biasa) dengan fokus nasabah melalui proses yang lebih sederhana dan digital.

⁸⁷*Ibid.*, Diakses pada tanggal 12-10-2022

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Reza Hanafi (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), tanggal, 18-08-2022.

e. Tujuan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang


Tujuan Pegadaian Syariah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk mencapai beberapa hal yang akan di wujudkan nantinya tujuan pegadaian syariah untuk membangun dan menambah kantor pegadaian yang berbasis syariah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dari Pegadaian Syariah nantinya. Dan menambahkan Lembaga bisnis keuangan di Kota Pinang.⁸⁹ Dan demi mewujudkan visi dan misi yang telah di tentukan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Pinang.

f. Kinerja Karyawan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

Kinerja karyawan Unit Pegadaian Syariah baik, dan ramah semua menjalankan tugas dengan maksimal demi menjalankan misi yang telah ditetapkan kepada masing-masing karyawan. Nasabah semua merasa terbantu dan merasa puas melihat konsep kinerja karyawan pegadaian syariah Kota Pinang. Sehingga masyarakat maupun nasabah lainnya lebih memilih untuk bertransaksi intansi di pegadaian syariah Kota Pinang.

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), tanggal, 18-08-2022.

4. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang



Sumber dari Pegadaian Syariah Kota Pinang

5. Deskripsi Pekerjaan

Untuk Unit pegadaian syariah Kota Pinang deskripsi pekerjaannya adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Manajer Unit, bertugas untuk mengelola operasional unit yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam. Di samping itu pimpinan unit juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan dalam hubungan dengan pihak lain.
- b. Penaksir, bertugas menaksir *marhum* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), pada tanggal 18-08-2022.

- c. Kasir, bertugas melakukan pemeriksaan, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor unit.
- d. Keamanan (satpam), bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dan mengatur ketertiban yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah, serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat maupun nasabah lainnya ketika ingin melakukan transaksi gadai emas maupun lainnya.

6. Produk-produk Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

- a. Gadai emas, *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁹¹ Gadai Syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.⁹²

Proses gadai emas merupakan proses yang cukup cepat dan mudah dilakukan. Mulai dari membawa KTP (kartu tanda penduduk) dan juga membawa barang yang akan di gadaikan. Kemudian nasabah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah di sediakan, kemudian nasabah juga memberikan emas yang akan menjadi barang jaminan pinjaman dana.

⁹¹Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 128.

⁹²M. Habiburrahman, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta Timur: Kuwais,2012), hlm. 240.

Kemudian emas tersebut di berikan kepada penaksir emas, dan emas tersebut akan di timbang terlebih dahulu kemudian kadar emas juga di cek oleh penaksir dan barulah penaksir memberikan pinjaman dana kepada nasabah tersebut.⁹³

- b. Arum, *Arrum* (untuk usaha mikro kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.
- c. Mulia, Akad Murabahah dalam investasi logam mulia adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian Syariah dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Akad *Murabahah* biasanya dilakukan langsung pada saat pelunasan nasabah (*rahin*) disertai penyerahan sertifikat oleh pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*), bila pembayaran dilakukan secara tunai, namun apabila pembayaran dilakukan secara angsuran maka akad *Murabahah* dilakukan pada saat angsuran terakhir antara *rahin* dan *murtahin* sekaligus penyerahan sertifikat kepada nasabah.
- d. Amanah, Amanah adalah produk Pegadaian Syariah dalam memberikan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *Murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini

⁹³wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), pada tanggal 18-08-22.

dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atau objek, surat pemotongan gaji *Amanah* tersebut.⁹⁴

Tabel IV. I
Daftar Informan

NO	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Reza Hanafi	Laki-laki	Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang
2	Muhammad Baek Haki Nasution	Laki-laki	Guru/Tokoh Agama
3	Arip Mustapa	Laki-laki	Wiraswasta/Kurir
4	Safri Muhsin Siagian	Laki-laki	Guru
5	Azri Sajad Harahap	Laki-laki	Wirausaha
6	Darma Bakti	Laki-laki	Petani
7	Suryani	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
8	Fatma Mahrani Pulungan	Perempuan	Guru
9	Nuriati Harahap	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
10	Surani	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
11	Eka Wati	Perempuan	Guru

Sumber: Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kota Pinang

Dapat dilihat dari tabel yang telah diuraikan bawa jumlah masyarakat yang di jadikan informan sebanyak 11 orang.

Tabel IV.II
Data Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi	Frekuensi
1	Mahasiswa/S1	5 Orang
2	SMA/Sederajat	6 Orang

⁹⁴M. Habiburrahman, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta Timur: Kuwais,2012), hlm. 245-254.

Jumlah	11 Orang
--------	----------

Sumber: Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kota Pinang

Dari tabel yang dijelaskan bahwa kondisi informan yang berpendidikan pada tingkat S1 berjumlah 5 orang dengan persentase yang terdiri dari guru, dan pengelola unit pegadaian, informan yang berpendidikan pada tingkat SMA/Sederajat berjumlah 6 orang dengan yang terdiri dari petani, ibu rumah tangga dan wirausaha.

Tabel IV. III
Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi
1	Guru	4 Orang
2	Petani	1 Orang
3	Wiraswasta/Wirausaha	2 Orang
4	Ibu Rumah Tangga	3 Orang
Jumlah		11 Orang

Sumber: Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kota Pinang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan yang telah dipilih yang berprofesi sebagai guru berjumlah 4. Informan yang berprofesi sebagai wiraswasta/wirausaha berjumlah 2. Informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga berjumlah 3 orang.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Persepsi masyarakat terhadap gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

Persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah ini adalah suatu lembaga keuangan yang sudah berbasis syariah. Di dalam pegadaian syariah ini memiliki beberapa produk dan konsep yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Namun masyarakat belum berminat dalam melakukan

transaksi yang lain. Mereka lebih sering melakukan transaksi gadai emas. Mereka memilih transaksi tersebut dikarenakan masyarakat tidak ingin memperoleh pinjaman uang kepada orang lain maupun kepada rentenir. Namun pada hakikatnya tidak semua masyarakat menggunakan jasa gadai emas ini sendiri. Sebagian masyarakat menggunakan tabungaan mereka sendiri ketika mereka membutuhkan dana dalam waktu yang mendadak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mulai wawancara kepada masyarakat, bahwasanya tanggapan masyarakat terhadap gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang sangat diminati masyarakat lainnya. Karena peneliti melihat Pegadaian Syariah ini suatu perusahaan yang dibutuhkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah karena proses gadai emas ini sendiri memiliki proses yang mudah dilakukan dan cukup aman dalam menyimpan barang jaminan yang digadaikan. Selain gadai emas Pegadaian Syariah juga memiliki beberapa produk.

Seperti menurut bapak Arip Mustapa sebagai masyarakat Kota Pinang mengatakan bahwasanya:

“Pegadaian ini merupakan perusahaan yang sangat membantu masyarakat di tengah-tengah masa kesulitan yang dialami. Dengan adanya sistem gadai emas di Pegadaian ini masyarakat juga merasa terbantu ketika membutuhkan dana maupun pinjaman yang mendadak dan sangat diperlukan pada saat itu juga. Masyarakat tidak lagi kebingungan ataupun bersusah payah mencari pinjaman kesana-kemari mereka hanya datang ke kantor Pegadaian Syariah yang sudah ada di kampung mereka sendiri dengan membawa barang yang ingin digadaikan nantinya dan beberapa persyaratan yang telah ditentukan dari pihak Pegadaian itu sendiri”⁹⁵.

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Arip Mustapa, pada tanggal 21-08-2022.

Sedangkan menurut Bapak Azri Sajad sebagai masyarakat Kota Pinang mengenai gadai emas yang ada di pegadaian syariah Pegadaian Kota Pinang adalah:

“Suatu Lembaga Keuangan berbasis syariah. Karena, sebelum adanya Pegadaian Syariah ini masyarakat masih melakukan transaksi di Pegadaian Konvensional. Semenjak adanya Pegadaian Syariah dan setelah didirikannya Pegadaian Syariah di pusat kota, yang letaknya tidak berjauhan dengan Pegadaian Konvensional. Letak Pegadaian Syariah cukuplah mudah ditemukan masyarakat setempat. Karena letak Pegadaian Syariah ini berada di pinggir jalan raya. Mengenai persepsi tentang gadai emas yang di pegadaian syariah Kota Pinang cukuplah membantu masyarakat umum”.⁹⁶

Sedangkan menurut Ibu suryani selaku Ibu rumah tangga dan sebagai masyarakat Kota Pinang mengatakan bahwasanya:

“Pegadaian Syariah ini merupakan suatu lembaga keuangan yang menurut ibu suryani sendiri sangat membantu terutama untuk dirinya sendiri sendiri. Ketika membutuhkan dana pinjaman cepat untuk membuka usaha kecil ibu suryani tidak perlu susah payah mencari pinjaman dengan orang lain. Ibu suryani sendiri bisa pergi ke Pegadaian Syariah untuk menggadaikan beberapa barang yang dimiliki berupa emas untuk digadaikan. Gadai emas ini merupakan bantuan yang berbentuk perkreditan bagi masyarakat sekitarnya. Gadai emas ini bisa dilakukan bagi kalangan masyarakat bebas, baik kalangan ekonomi ke atas maupun kalangan ekonomi menengah”.⁹⁷

Namun pada umumnya masyarakat yang ingin melakukan transaksi di Pihak Pegadaian, mereka siap melayani nasabah maupun masyarakat. Tanggapan masyarakat mengenai gadai emas ini adalah suatu bantuan yang terkadang dibutuhkan masyarakat. Gadai emas ini

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Azri Sajad, pada tanggal 21-08-2022

⁹⁷Wawancara dengan Ibu Suryani Siregar, pada tanggal 21-08-2022.

merupakan transaksi menggadaikan sebuah harta yang berharga menjadi barang jaminan untuk memperoleh pinjaman dana.

Dilihat dari proses gadai emas masyarakat lebih memilih ataupun berminat untuk menggadaikan di Pegadaian Syariah. Dikarenakan masyarakat melihat dari nama kantor tersebut adalah Pegadaian Syariah, jadi masyarakat lebih tertarik untuk memilih bertransaksi di pegadaian syariah. Walaupun tidak semua masyarakat mengetahui apa yang melandasi gadai emas ini berbasis syariah.

Sedangkan menurut Ibu Nuriati Harahap sebagai masyarakat Kota Pinang bahwasanya gadai emas adalah:

“Suatu transaksi instansi (gadai emas) yang memang banyak diminati masyarakat. Dikarenakan selain prosesnya cepat dan mudah gadai emas ini cukup membantu di kalangan masyarakat yang membutuhkan untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan yang lain”.⁹⁸

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari persepsi yang telah diberikan oleh bapak Arip Mustapa, Azri, dan ibu Nuriati dan ibu Suryani bahwa dari dari tanggapan maupun pengalaman yang telah dirasakan masyarakat sendiri, mengenai Pegadaian Syariah ini merupakan lembaga keuangan non bank yang diminati masyarakat Kota Pinang. Terutama dengan transaksi gadai emas paling diminati masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan proses yang cepat dan mudah. dan seperti peneliti ketahui bahwasanya Pegadaian Syariah ini merupakan

⁹⁸Wawancara dengan Ibu Nuriati Harahap, pada tanggal 21-08-2022

tempat perkreditan masyarakat dengan jaminan berupa barang yang dimiliki seperti emas perhiasan maupun emas batangan.

Peneliti juga melihat bahwa pegadaian syariah ini merupakan lembaga keuangan nonbank yang di butuhkan masyarakat. Dengan adanya jasa maupun produk lainnya yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah masyarakat juga bisa menggunakan jasa maupun produk tersebut. Terutama jasa gadai emas yang ada di pegadaian syariah tersebut. Selain gadai yang lebih diminati oleh masyarakat, pelayanan karyawan pegadaian syariah Kota Pinang menjalankan tugas mereka yang telah dipercayakan kepada semua karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah dengan baik dan sopan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap gadai emas sehingga masyarakat lebih tertarik melakukan gadai emas di pegadaian syariah tersebut sehingga faktor tersebut menjadi faktor yang dianggap atau yang didukung oleh masyarakat sendiri. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jarak keberadaan kantor unit pegadaian syariah Kota Pinang cukup dekat sehingga mudah di datangi oleh masyarakat

Jarak keberadaan kantor pegadaian syariah kota pinang cukup dekat dari rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat mudah mendatangi kantor pegadaian syariah tersebut ketika ingin

melakukan transaksi yang berurusan dengan pihak pegadaian syariah. Keberadaan kantor pegadaian syariah ini juga berada di pusat kota dan memiliki tanda yang telah diberikan oleh pihak pegadaian syariah berupa simbol ataupun semacam gamabaran logo sehingga masyarakat lebih mudah untuk mencari maupun mendatangi kantor pegadaian syariah tersebut.

Seperti yang dikatakan bapak Darma Bakti sebagai masyarakat Kota

Pinang yaitu:

“Bahwasanya keberadaan kantor pegadaian syariah ini cukup dekat ditempuh dari rumah bapak ke pegadaian syariah tersebut. Dengan adanya pegadaian syariah ini bapak Darma terbantu jika memerlukan dana pinjaman yang di butuhkan sewaktu-waktu mendadak.”⁹⁹

Sedangkan menurut Ibu Fatma Mahriani dalam hasil wawancaranya mengatakan:

“Ibu Fatma sendiri pernah ingin melakukan gadai emas ini, saat itu memang ibu fatma membutuhkan dana untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan yang lainnya. Dan kebetulan jarak dari rumah ibu fatma tidak begitu jauh ke kantor pegadaian syariah tersebut. Dengan jarak yang cukup dekat ibu fatma sendiri berinisiatif untuk meminjam uang dan langsung bergegas ke pegadaian syariah untuk menggadaikan beberapa emas perhiasan untuk keperluan yang dibutuhkan”.¹⁰⁰

Peneliti dapat memberi kesimpulan dari mereka memiliki jawaban atau tanggapan tentang jarak keberadaan pegadaian syariah ini. Informan memiliki jawaban masing-masing sesuai pengalaman yang telah terjadi kepada mereka sendiri. Bahwasanya keberadaan kantor pegadaian syariah ini tidak terlalu jauh dari rumah-rumah masyarakat Kota Pinang. Walaupun

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Darma Bakti, pada tanggal 20-08-2022.

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Fatmah Mahrani Pulungan, pada tanggal 20-08-2022.

ada beberapa masyarakat cukup jauh untuk mendatangi pegadaian tersebut.

Akan tetapi alasan tersebut tidak menjadi permasalahan bagi mereka sendiri.

- b. Proses pelayanan gadai emas yang baik dan sopan terhadap nasabah maupun masyarakat.

Selain keberadaan pegadaian syariah ini dapat ditempuh oleh masyarakat yang ingin melakukan sebuah transaksi atau dapat disebut juga berurusan dengan pihak pegadaian syariah ini proses pelayanan pihak pegadaian syariah kepada masyarakat dengan baik dan sopan. Dengan adanya pelayanan gadai emas yang diberikan pihak pegadaian syariah sendiri terlihat baik kepada masyarakat maupun nasabah lainnya. Pelayanan ini sudah menjadi tugas pihak pegadaian syariah kota pinang terhadap nasabah yang ingin melakukan gadai emas maupun yang lainnya. Dengan adanya pelayanan yang baik masyarakat juga merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan pihak pegadaian syariah Kota Pinang kepada nasabah dan masyarakat yang datang dalam melakukan transaksi gadai emas maupun yang lainnya.

Seperti pengalaman bapak Safri Muhsin sebagai masyarakat Kota Pinang mengatakan:

“Diwaktu saya membutuhkan uang tunai secara cepat saya dan istri saya bersepakat untuk menggadaikan sebagian emas dari istri saya, saya memperhatikan dan merasakan pelayanan yang baik yang diberikan kepada saya ketika saya ingin melakukan gadai emas, pihak pegadaian menjalankan tugasnya dengan baik sehingga nasabah yang datang ke pegadaian syariah tetap merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan mereka”.¹⁰¹

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Safri Muhsin, pada tanggal 22-08-2022.

Sedangkan pengalaman ibu Eka Wati sendiri ia mengatakan bahwasanya:

“Ketika ia memilih dan menggunakan jasa gadai dari pihak pegadaian syariah yaitu jasa gadai emas, ibu eka sendiri merasakan pelayanan yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah ini cukup baik dan ramah dan memberikan kepercayaan mereka kepada calon nasabah maupun nasabah yang lain agar suasana dan peraturan berjalan begitu baik dan konsisten. Seperti mulai dari menyapa sampai ingin menggadaikan emas mereka tetap memantau atau memberikan arahan kepada calon nasabah. Pelayanan yang diberikan pihak pegadaian syariah cukup baik, cepat dan mudah”¹⁰².

Dilihat dari jawaban masyarakat yang telah diberikan kepada peneliti, bahwasanya peneliti bisa memberikan kesimpulan tentang pelayanan pihak pegadaian syariah kepada masyarakat ketika ingin memilih maupun menggunakan gadai emas ini merupakan suatu pelayanan yang memberikan pihak pegadaian adalah pelayanan yang terbaik. Sehingga masyarakat maupun nasabah lainnya merasakan kenyamanan sewaktu mereka melakukan proses gadai emas di pegadaian syariah tersebut. Sehingga masyarakat dapat memberikan jawaban mereka sendiri berdasarkan pengalaman diwaktu mereka menggunakan jasa gadai emas tersebut.

c. Proses gadai emas yang cepat dan mudah

Dengan adanya jasa gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman yang diinginkan mereka sesuai yang dibutuhkan. Dengan memilih ataupun menggunakan jasa gadai emas ini masyarakat hanya membutuhkan waktu 15-20 menit saja. Dengan menggunakan jasa gadai emas ini masyarakat yang ingin

¹⁰²wawancara dengan Ibu Eka Wati pada tanggal 21-08-2022.

membutuhkan pinjaman dana akan lebih tenang. Masyarakat juga lebih memilih menggunakan jasa gadai untuk mendapatkan pinjaman yang diinginkan dibanding meminjam uang kepada orang lain walaupun tidak semua juga masyarakat menggunakan jasa gadai emas ini.

Seperti yang dikatakan Ibu Surani sesuai pengalaman yang pernah terjadi ia mengatakan:

“ketika saya pertama kali menggadaikan emas saya, saya tidak perlu menggunakan waktu yang begitu lama untuk mendapatkan memperoleh pinjaman dana. Hanya berkisar 20 menitan saja. Sebelumnya saya berfikir jika emas ini di gadaikan perhiasan ini tidak akan bisa ditebus kembali. Namun dugaan saya salah. Dan ternyata ketika emas yang telah digadaikan akan bisa dimiliki kembali seperti miliki kita sebelumnya. Dengan cara menembus emas yang telah di gadaikan nantinya. Sebelum emas tersebut di gadaikan pihak pegadaian syariah memberikan aturan gadai emas yang telah menjadi aturan dan telah di terapkan kepada calon nasabah yang belum mengetahuinya”¹⁰³

Gadai emas merupakan jasa yang diminati bahkan sudah menjadi pilihan masyarakat ketika membutuhkan pinjaman tunai yang mudah di lakukan untuk menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sering dilakukan oleh masyarakat sendiri terutama oleh kaum ibu yang memang belum mendapat pekerjaan dan ingin membuka usaha kecil rumahan. Karena pada dasarnya harta maupun barang jaminan yang akan menjadi jaminan ketika melakukan gadai emas adalah perhiasan.

Sedangkan menurut Ibu Suryani sebagai masyarakat Kota Pinang mengatakan bahwasanya:

“Gadai emas ini adalah jasa yang banyak diminati masyarakat, selain itu prosesnya mudah, gadai emas ini tidak menjadi beban bagi

¹⁰³Wawancara dengan Ibu Surani pada tanggal 20-08-2022.

masyarakat sendiri. Kita hanya memberikan emas yang akan digadaikan dan memberikan KTP yang menjadi persyaratan guna untuk memeriksa data ulang kembali”.¹⁰⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya proses gadai emas ini adalah suatu proses yang cepat dan mudah juga dilakukan. Dengan proses yang cepat masyarakat lebih memilih menggadaikan emas di pegadaian syariah di banding ke lainnya. Dan emas yang ingin dimiliki kemali juga bisa dengan cara menebus barang gadaian tersebut dengan beberapa bulan yang diberikan kepada masyarakat yang akan meenjadi nasabah nantinya.

d. Proses penyimpanan *marhun* (barang yang digadaikan) dapat di percaya

Dengan adanya pegadaian syariah yang sudah memiliki prinsip Islam maupun syariah masyarakat lebih memilih bertransaksi di pegadaian syariah ini. Sesuai prinsip Islam yang di terapkan pihak pegadaian syariah masyarakat merasa percaya dalam proses dan penyimpanan *marhun* yang akan di berikan kepada pihak pegadaian syariah nantinya.

Seperti yang di katakan Ibu Surani sebagai masyarakat Kota Pinang saudari mengatakan:

“Semenjak saya telah melakukan gadai emas ini, saya merasa lebih percaya dengan proses dan penyimpanan *marhun* dalam gadai emas ini sudah sesuai dengan prinsip Islam yang di terapkan oleh pegadaian syariah tersebut. Bukan hanya gadai emas yang berprinsip Islam akan tetapi semua produk yang ada di pegadaian syariah sudah menerapkan prinsip syariah. Dan akad yang di terapkan oleh pihak pegadaian syariah ketika ingin melakukan gadai emas ialah menggunakan akad atau perjanjian utang piutang dengan jaminan sesuai dengan prinsip syariah. Atau yang di sebut akad *rahn*”.¹⁰⁵

¹⁰⁴Wawancara dengan Ibu Suryani, pada tanggal 21-08-2022.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu Surani pada tanggal 21-08-2022.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari jawaban ibu Surani sebagai informan penelitian bahwasanya penyimpanan *marhun* ini dapat dipercaya masyarakat dan ibu surani sendiri.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan yang menjadi alasan maupun pilihan masyarakat sendiri, untuk melakukan gadai emas di pegadaian syariah dibandingkan di pegadaian konvensional. Walau dulunya masyarakat banyak menggunakan pegadaian konvensional dan masih ada beberapa masyarakat yang masih dan menetap melakukan jasa gadai di pegadaian konvensional. Beberapa faktornya sebagai berikut:

1) Pendidikan

Jika dilihat dari informan berdasar pendidikan, bahwa tabel sebelumnya menjelaskan kebanyakan informan yang berpendidikan SMA. Dimana, tingkat pendidikan juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap gadai emas. Kita ketahui bahwa masyarakat kebanyakan masyarakat berpendidikan SMA, dan sudah berumah tangga. Di mana terkadang pendidikan menjadi pandangan orang yang ada disekitar kita. Ketika sudah memilih berumah tangga kebutuhan kehidupan akan bertambah dan sewaktu-waktu akan membutuhkan dana yang mendadak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pendidikan adalah salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orangnya. Dimana dapat kita ketahui dan kita lihat sekarang bahwa jika ingin mendapatkan pekerjaan minimalnya kita harus memiliki pendidikan terakhir ialah sarjana.

2) Pekerjaan

Pendidikan dan pekerjaan sudah menjadi ilmu yang bergandengan dalam kehidupan sehari-hari dan seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Jika dilihat data informan berdasarkan pekerjaan, kebanyakan informan berprofesi menjadi wiraswasta dan ibu rumah tangga. Dan jika berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga terkadang memang membutuhkan uang yang lebih. Dan untuk mendapat dana itu terkadang mereka lebih salah satu cara yang mudah, cepat dan nyaman yaitu dengan meminjam pinjaman ke pegadaian tersebut dengan menggunakan barang jaminan. Baik berupa emas perhiasan, atau barang jaminan BPKB yang sekarang bisa menjadi barang jaminan pinjaman. Walau telah ada investasi Logam Mulia yang bisa menjadi investasi jangka waktu panjang. Namun yang menjadi kebiasaan masyarakat terutama ibu rumah tangga lebih memilih untuk menggadai sebagian perhiasan guna untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut terkadang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membuka ataupun memulai usaha kecil rumahan. Dan itu sering dilakukan masyarakat pada umumnya untuk membuka usaha kecil di rumah untuk mendapatkan uang yang lebih dari pada sebelumnya.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara masyarakat Kota Pinang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Mereka menatakan bahwa Pegadaian Syaariah ini adalah suatu lembaga keuangan nonbank. Pegadaian ini juga merupakan suatu lembaga yang menyediakan pinjaman untuk masyarakat yang membutuhkannya dengan

syarat memberikan barang jaminan atas jaminan utang tersebut atau disebut *Rahn* (gadai emas). Selain itu pegadaian syariah ini merupakan suatu perusahaan yang sistem transaksinya cepat dan mudah dilakukan.

Begitu juga dengan faktor yang memengaruhi masyarakat dalam memilih gadai emas ialah merupakan suatu solusi bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Selain itu masyarakat memilih melakukan gadai emas mereka percaya bahwa pegadaian syariah ini sudah berbasis syariah dan berlandaskan fatwa-fatwa MUI DSN yang sudah terdukung dalam kegiatan gadai emas.

Selain hasil wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, gadai syariah ini sudah mengikuti tatacara maupun peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* yang telah di paparkan sebelumnya dalam teorinya. Selain itu juga pengaplikasian gadai emas yang ada di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang sudah berbasis syariah dan sudah mengikuti peraturan yang telah di tetapkan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 seperti poin pertama dan kedua yang berbunyi *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* terlunasi/dilunasi.

Begitu juga poin kedua dimana *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Namun pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *tahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan

dan perawatannya. Ketentuan yang lain juga sudah di terapkan dalam proses gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

C. Keterbatasan Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah di tetapkan dalam metodologi penelitian, hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar baik dan objektif dan sistematis. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu penelitian sangatlah sulit. Di karenakan berbagai keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dalam skripsi ini adalah dalam proses pengambilan data, wawancara, kepada masyarakat. Karena sebagian masyarakat tidak memiliki banyak waktu untuk diwawancarai dan bahkan mereka tidak ingin memberikan suatu informasi kepada peneliti. Masyarakat memiliki kesibukan masing-masing baik itu berdagang, mengajar, bahkan yang hal yang lain juga. Akan tetapi dengan kesibukan masyarakat sendiri, ada sebagian masyarakat memberikan prihatin dan waktu sebaik mungkin agar peneliti bisa mewawancarai mereka dan memberikan jaawaban dari masyarakat masing-masing. Walaupun dengan adanya keterbatasan yang telah dihadapi, peneliti mengupayakan agar penelitian ini tidak terhalangi oleh keterbatasan dan tidak mengurangi hasil dari penelitian dan dapat menjadi penelitian yang baik nantinya. Amiin ya rabbal alamin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah di laksanakan dan pembahasan yang telah di paparkan maka di peroleh kesimpulan bahwa Persepsi masyarakat terhadap gadai emas di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang di katagorikan cukup memahaminya. Namun pada sebagian besar Masyarakat Kota Pinang belum memahami dan mengetahui konsep dan prosedur beberapa produk lain yang ada di Pegadaian Syariah tersebut. Pernyataan ini dapat di tarik berdasarkan hasil jawaban masyarakat yang telah diwawancarai. Maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap penelitian ini:

Persepsi masyarakat terhadap gadai emas ini adalah merupakan gadai yang lebih di pilih bahkan sering dilakukan dan diminati banyak masyarakat Kota Pinang. Selain itu gadai emas yang ada Pegadaian Syariah Kota Pinang sudah berbasis Islami. Selain itu juga masyarakat menyatakan bahwa gadai emas ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkannya, karena syarat dari gadai emas ini cukup mudah di lengkapi dan prosenya juga cepat. Adapun syarat dari gadai emas ini adalah dengan membawa KTP dan barang yang ingin di jadikan barang jaminan nantinya berupa emas perhiasan maupun yang lain.

Dengan adanya Pegadaian Syariah Kota Pinang, masyarakat merasa terbantu dengan produk – produk yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian tanpa harus melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang lain ataupun lembaga keuangan nonbank konvensional.

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat terhadap gadai emas adalah:

- a. Pertama, masyarakat lebih banyak memilih bertransaksi di Pegadaian Syariah ataupun menggunakan jasa gadai emas di pegadaian tersebut. Dikarenakan masyarakat melihat dari nama pegadaian ini sudah tercantum kata syariah dalam logo yang ada di pegadaian tersebut. Terkadang masyarakat membutuhkan dana pinjaman yang mendadak sehingga masyarakat lebih memilih jalan keluarnya dengan menggunakan jasa gadai emas tersebut. Dan masyarakat merasa prosesnya cepat dan mudah dilakukan.
- b. Kedua, dilihat dari letak keberadaan kantor pegadaian syariah ini mudah ditemui sehingga masyarakat tidak kebingungan ketika memerlukan pinjaman dana berupa uang cash.
- c. Ketiga, masyarakat melihat dan merasakan pelayanan bahkan menilai pelayanan yang diberikan pihak Pegadaian Syariah kepada masyarakat ketika melakukan gadai emas maupun dengan produk laina cukup baik, ramah dan tertata semuanya. Sehingga masyarakat lebih memilih melakukan gadai emas di pegadaian syariah Kota Pinang ini.
- d. Keempat, masyarakat cukup percaya dengan proses dan penyimpanan *marhun*. Selain 4 faktor tersebut pekerjaan, maupun Pendidikan dapat menjadi faktor alasan nasabah sering melakukan gadai syariah.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di PT Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang ada beberapa saran mengenai sosialisasi kepada masyarakat adalah:

1. Kepada pihak Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang agar lebih mempertahankan kinerja yang baik, dan meningkatkan promosi produk yang lain kepada masyarakat juga.
2. Bagi Akademisi, bagi akademisi yang membaca penelitian ini nantinya agar memberikan saran dan masukan yang membangun kepada peneliti.
3. Dan bagi penulis sendiri semoga skripsi ini menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan sebagai syarat untuk mendapat gelar Saarljana Ekonomi Islam (S.E).
4. Bagi Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, diharapkan agar mempertahankan kinerjanya serta mempromosikan produk ke masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi Desain dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 10*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Brosur PT Pegadaian Syariah*
- Daryanto, *Belajar dan Mengajar*, Bandung: Yrama Widya, 2020
- DKK, Habiburrahman M, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta Timur: Kuwais, 2012
- Dewan Syariah Nasional MUI*
- Enny Radjab dan And Jam'ah, *Metode Penelitian Bisnis*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Fahmi, Dzul, *Persepsi Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berfikir Kita*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021
- Dewan Syariah Nasional MUI*
- Habibur Rahim Muhammad, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012
- Hasan, Halim, Abdul, Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hasan Alw, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. 2* Yogyakarta: Ekonosia, 2012
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Juliansyah, dan Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pramedia Group, 2011
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*
- M. Nur Riyanto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis, Cet. 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010

- Maryani, Dedeh, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Mulazid, Sofyan, Ade, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Nasution S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Purhantara W, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rodoni, Ahmad *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial Individual dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2020
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2007
- Soemitra Adri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suteni Andrian, *Hukum Gadai*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Syafi'I Muhammad, Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta Timur: Gema Insani, 2011
- Margono, S *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Kholid, Syukur, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung Pustaka Setia, 2013
- Walgito, Bimo, *Pengantar Umum*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012
- Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

Simbolon, Maropen, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol, 2, No. 1, 2008

Jurnal:

Nana Diana, Widya Febryari Anita, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Karawang*, Jurnal Buana Akuntansi, 2017

Riyadi, Kresna, Dwi, *Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka*, Vol.11 No. 2, 2021

Sari, Meilinda, Sudardjat, lidya, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, 2013

Muh Ansar Azis, Nila Sastrawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, 2020

Diana, Nana, widya Febryari Anita, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Caabang Karawang*, Jurnal Buana Akuntansi, 2017

Rahmi, Nispan, *Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol, 6, No. 2 2015

Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No.2 2018

Skripsi:

Harahap Bandaharo Ibnu, *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah*, Skripsi: IAIN Padangsidempuan, 2021

Ismandianto, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat”*, Skripsi, Unisversitas Sumatera Utara, Medan, 2012

Nasrah, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Dengan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan”*, Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2015

Ningsih, Widia, Khadijah, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi IAIN Metro, 2017

Oktaviani, Liza, *“Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)”*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2020

Internet:

<https://Pegadaian.Co.id>, diakses Tanggal 15 Juni 2021, Pukul 07.18

<https://Pegadaian.Co.id>, diakses Tanggal 6 Juli 2021, Pukul 15.00

Wawancara :

Muhammad Bapak Baek Haki Nasution, tanggal 21-08-2022.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Baek Haki Nasution, tanggal 21-08-2022

Wawancara dengan Bapak Azri Sajad, pada tanggal 21-08-2022

Wawancara dengan Bapak Ar ip Mustapa, pada tanggal 21-08-2022

Wawancara dengan Ibu Eka Wati, pada tanggal 21-08-2022

Wawancara dengan Ibu Surani pada tanggal 20-08-2022

Wawancara dengan Ibu Fatmah Mahrani Pulungan, Tanggal 20-08-2022

Wawancara dengan Ibu Suryani Siregar, Tanggal, 21-08-2022

Wawancara dengan Bapak Reza Hanafi, (Penaksir di PT. Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang), Tanggal 18-08-22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ana Andri Yani Siregar
Nim : 18 401 00256
Tempat/Tanggal Lahir : Asam Jawa/23 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
Alamat : Kota Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Agama : Islam
E-mail : anaanri2308@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : H. Azham Siregar
Nama Ibu : Jubaidah Nasution
Alamat : Kota Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
No. Hp : 081361453872

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006-2012 : SDN 114359 Asam Jawa
2012-2015 : Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern Ar-
Rasyid Pinang Awan
2015-2018 : Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid
Pinang Awan
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan

PEDOMAN WAWANCARA
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GADAI EMAS
DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH KOTA PINANG

A. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu sebelumnya mengetahui apa itu Pegadaian Syariah?
2. Apakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap Pegadaian Syariah itu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu gadai emas?
4. Apakah Bapak/Ibu sebelumnya pernah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Kota Pinang?
5. Bagaimana persepsi /tanggapan Bapak/Ibu terhadap gadai emas?
6. Apakah yang memengaruhi ataupun alasan Bapak/Ibu untuk melakukan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang?
7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap proses gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan yang diberikan pihak Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang ketika bertransaksi gadai emas?
9. Apasaja fasilitas yang diberikan karyawan Pegadaian Syariah kepada Bapak/Ibu ketika melakukan gadai emas?
10. Dengan melakukan transaksi gadai emas ini, apakah Bapak/Ibu merasa lebih terbantu dalam kebutuhan sehari-hari?

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Reza Hanafi (pengelola unit pegadaian syariah Kota Pinang)



Wawancara dengan Bapak Muhammad Baek Haki masyarakat Kota Pinang



Wawancara dengan Ibu Fatma Mahrani Pulungan masyarakat Kota Pinang



Wawancara dengan Ibu Suryani Masyarakat Kota Pinang



Wawancara dengan Bapak Arip Mustapa Masyarakat Kota Pinang



Wawancara dengan Bapak Darma Bakti masyarakat Kota Pinang



Wawancara Dengan Ibu Surani masyarakat Kota Pinang



Wawancara dengan Bapak Safri Muhsin masyarakat Kota Pinang



wawancara dengan Ibu Eka Wati masyarakat Kota Pinang



Wawancara dengan Bapak Azri Sajad Harahap masyarakat Kota Pinang



Wawancara dengan Ibu Nuriati Harahap masyarakat Kota Pinang